

Dari Primitive Accumulation ke Intimate Exclusion: Dinamika Kelas dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah

Journal of Humanity and Social Justice.
Volume 7 Issue 1, 2025. 85-105
Journal Homepage:
<http://ojs.isjn.or.id/index.php/journalhsj>
e-ISSN: 2657-148X

From Primitive Accumulation to Intimate Exclusion: Class Dynamics in Palm Oil Plantations in Mamuju Tengah Regency

A. Mappatunru¹, Sriwiyata Ismail Zainuddin²

ARTICLE INFO

Keywords: *primitive accumulation; intimate exclusion; class formation; sawit rakyat*

Kata kunci: *akumulasi primitif; intimate exclusion; pembentukan kelas; sawit rakyat*

How to cite:

Mappatunru, A., & Zainuddin, S. I. (2025). Dari Primitive Accumulation ke Intimate Exclusion: Dinamika Kelas dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah. *Journal of Humanity and Social Justice*, 7(1), 85-105.

ABSTRACT

This study examines the political economy of the development of plantation capitalism in the palm oil sector in Mamuju Tengah Regency. Using a Marxist political economy approach operationalized through field research in two locations in Mamuju Tengah Regency (Rambulana and Bululana), the research reveals that the historical foundation of palm oil capitalism in this area began with a process of primitive accumulation, which dramatically dispossessed local residents of their land. The palm oil boom subsequently accelerated land conversion in the smallholder agricultural sector and drove farmers to expand their plantation scale through exclusionary processes occurring among relatives and neighbors, as well as between local residents and migrants (intimate exclusion). This exclusion underpins the emergence of inequalities in land ownership and control within the non-corporate palm oil plantation sector in Mamuju Tengah. Consequently, farmers have become differentiated into several classes: farmers capable of accumulating wealth on a large scale (capitalist farmers), farmers who can only achieve simple reproduction (medium farmers), farmers trapped in subsistence-level reproduction (poor farmers), and farmers reliant solely on wage relationships with capitalist farmers (wage labour). The study also shows that *kegureman* and *ketunakismaan* are distinct markers of rural poverty. Therefore, issues of sustainability in the non-corporate palm oil sector must be understood in terms of land ownership inequality.

¹ Corresponding Author: Universitas Sulawesi Barat, Indonesia.

Email: andimappatunru@unsulbar.ac.id

² Universitas Sulawesi Barat, Indonesia.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang ekonomi politik perkembangan kapitalisme perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah. Melalui pendekatan marxist political economy yang dioperasionalisasi dalam penelitian lapangan (field research) di dua tempat di Kabupaten Mamuju Tengah (Dusun Rambulana dan Kampung Bululana), penelitian ini menunjukkan, bahwa basis sejarah perkembangan kapitalisme kelapa sawit di daerah ini diawali dari proses akumulasi primitif yang secara dramatis menyingkirkan warga lokal dari tanahnya. Boom kelapa sawit kemudian meningkatkan konversi lahan di sektor pertanian rakyat dan memicu petani untuk memperluas skala produksi kebunnya melalui proses penyingkiran yang terjadi antara kerabat dan tetangganya, antara warga lokal dan warga pendatang (intimate exclusion). Penyingkiran tersebut mendasari terjadinya ketimpangan dalam struktur pemilikan dan penguasaan lahan pada perkebunan sawit non-perusahaan di Mamuju Tengah. Akibatnya, petani mengalami diferensiasi ke dalam beberapa kelas; petani yang mampu mengakumulasi kekayaan dalam skala yang luas (petani kapitalis), petani yang hanya mampu melakukan reproduksi sederhana (petani menengah), petani yang terjebak dalam himpitan rerproduksi sederhana (petani kecil/petani gurem), dan petani yang hanya bergantung pada relasi upah dengan petani kapitalis (buruhtani/tunakisma). Penelitian ini juga menunjukkan, bahwa keureman dan ketunakismaan adalah penanda khusus gambaran suram kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu, masalah keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit non-perusahaan harus diletakkan pada masalah ketimpangan penguasaan lahan.

DOI:<https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i1.71>

Copyright: © 2025 A. Mappatunru,
Sriwiyata Ismail Zainuddin.

This work is licensed under a CC BY
4.0 [Creative Commons Attribution](#)
4.0 [International License](#).

1. PENDAHULUAN

Kenaikan tajam harga minyak goreng di tahun 1994-1995 adalah salah-satu titik penting perkembangan industri kelapa sawit dan perubahan-perubahan kebijakannya di Indonesia. Setelah itu kelapa sawit menjadi sub-sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia (Larson, 1996). Pada tahun 2008, Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas areal perkebunan 7.020.839 juta hektar. Bersama Malaysia, dominasi produksi global kelapa sawit membuat Indonesia dijuluki sebagai “breathhtaking”. Perkebunan kelapa sawit di kedua negara tersebut berlipat ganda hingga mencapai sepuluh juta hektar antara tahun 1995 dan 2010 (Pye, 2013: 1). Hingga tahun 2019, Indonesia menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas areal perkebunan 16.381.959 juta hektar yang terbagi atas 49,81 % perkebunan besar swasta, 45,54 % perkebunan rakyat, dan 4,65 % perkebunan besar negara (Moidady, 2019).

Dominasi perkebunan swasta terhadap areal perkebunan sawit di Indonesia terjadi melalui akuisisi lahan dalam skala besar. Dominasi tersebut merupakan konsekuensi dari politik kebijakan agraria yang melahirkan ketimpangan distribusi tanah, yakni ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan lahan

bagi aktivitas pertanian rakyat (Bachriadi dan Wiradi, 2011). Investasi dalam industri-industri ekstraktif secara dramatis akan memengaruhi penguasaan dan penggunaan lahan di banyak tempat, membuat warga lokal menjadi marjinal dan merusak lingkungan (Bachriadi dan Suryana, 2016). Dari 144 ledakan konflik yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2018, 83 kasus atau 60 % terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit (KPA, 2018). Konflik agraria yang seringkali ditandai dengan penyingkiran masyarakat lokal dari tanahnya menunjukkan, bahwa kepentingan pemodal selalu berseberangan dengan hak-hak masyarakat atas tanahnya.

Pada awal tahun 90-an di Kabupaten Mamuju (yang kemudian mekar menjadi Kabupaten Mamuju Tengah) PT. Dua Jaya mengusahakan kebun sawit melalui skema "*estate-transmigration program*" atau yang lebih dikenal dengan PIR-Trans: Para transmigran dari program transmigrasi pemerintah dijadikan pekebun-pekebun plasma di perusahaan perkebunan swasta. Negara membuka akses pada hutan dan tanah pedesaan untuk perluasan kebun inti dan plasma, pembangunan infrastruktur, dan kredit untuk pengembangan perkebunan plasma. Setiap keluarga petani kecil transmigran diberikan lahan seluas 2 hektar ditambah 'bantuan' pembiayaan dari perusahaan sebagai modal awal melalui sistem kredit. Skema perkebunan inti-plasma memprivatisasi lahan secara permanen: tanah negara diprivatisasi melalui pemberian HGU berjangka waktu panjang, sedangkan petani-petani plasma transmigran akan mendapatkan hak penuh atas tanah setelah melunasi kredit pengembangan kelapa sawitnya (lihat McCarthy, 2010; Bachriadi, 1995).

Warga lokal di Dusun Rambulana, Desa Babana, yang telah bermukim lebih lama di daerah pengembangan perkebunan sawit yang diusahakan oleh PT. Dua Jaya mengalami penyingkiran oleh pihak perusahaan melalui legitimasi pemerintah dan elit lokal. Kuasa pasar, serangkaian regulasi, kekuatan elit lokal, dan pengerahan aparatus represif, merupakan sejumlah instrumen yang digunakan untuk memuluskan proses penyingkiran. Perkembangan awal kapitalisme agraria perkebunan kelapa sawit di wilayah yang saat ini bernama Kabupaten Mamuju Tengah diawali dengan penyingkiran 425 keluarga petani kecil dari 1000 hektar lahan yang mereka kuasai di Dusun Rambulana. Mengikuti Marx (1990), proses penyingkiran ini dapat disebut sebagai akumulasi primitif (*primitive accumulation*), yakni proses awal (pertama sekali) dan brutal dari pembentukan sirkuit kapital yang selanjutnya akan berlangsung terus-menerus, menyasar teritori-teritori baru, mengikuti hukum akumulasi kapital dari moda produksi kapitalisme (lihat Perelman, 2000; de Angelis, 2001; Harvey, 2003; Bernstein, 2010; Sangadji, 2019; Mappatunru et al., 2024).

Pada rentang 1992-1996, PT. Dua Jaya berhasil menguasai sekitar 1.000 hektar tanah di wilayah ini dan menyingkirkan 425 kepala keluarga petani lokal non-sawit yang sebelumnya menguasai lahan tersebut. Sejak dimekarkan, Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah-satu dari lima kabupaten dengan luas areal perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2019, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah seluas 41,998 hektar atau sekitar 26,9% dari luas keseluruhan kebun sawit di Propinsi Sulawesi Barat (BPS Sulawesi Barat, 2020). Sekitar 5.838,67 Ha atau 14% di antaranya adalah kebun inti milik empat perusahaan

sawit, dan sebagian besar merupakan perkebunan yang sering disebut dengan 'perkebunan sawit rakyat'.

Penelitian ini mempertanyakan apakah investasi dan alih fungsi lahan dalam industri kelapa sawit selalu dilakukan dari atas oleh korporasi-korporasi besar dan melalui proses penyingkiran (akumulasi primitif) petani dari tanahnya? Apakah ada kenyataan penyingkiran-penyngkiran yang juga dilakukan oleh – atau terjadi di antara – sesama petani itu sendiri yang saling berebut kesempatan untuk terlibat dalam gelombang booming sawit yang membesar sejak tiga dekade yang lampau? Menurut Hall et.al. (2011), Crop booms menciptakan keinginan yang kuat bagi para petani untuk membuat klaim sepihak atas tanah untuk memperluas lahan perkebunan mereka, menciptakan kompetisi di antara penduduk lokal dan antara penduduk lokal dan pendatang, dan yang pasti membuat lahan lebih langka dan bernilai tinggi. Dengan begitu perluasan perkebunan sawit dapat juga melalui proses penyingkiran sehari-hari di antara warga lokal: Hall, Hirsch dan Li (2011) menyebutnya sebagai "*intimate exclusions*". Konsep ini menjelaskan, bahwa perubahan struktur agraria di pedesaan tidak melulu terjadi akibat dari akumulasi primitif dan penetrasi kapital skala besar di pedesaan (Hall et.al., 2011).

Sebagaimana temuan Li (2014) dalam riset etnografisnya di Pegunungan Lauje Sulawesi Tengah, pembentukan relasi kapitalis terjadi dalam proses yang begitu pelan (nir-kekerasan), berseberangan dengan narasi Marx (1990) bahwa perkembangan kapital dimulai dari proses yang brutal. Penelitian ini berupaya menjelaskan, bahwa kedua proses penyingkiran – akumulasi primitif dan intimate exclusion – bukan lah dua proses yang terpisah begitu saja. Sebagaimana ditunjukan melalui perluasan perkebunan kelapa sawit di Mamuju Tengah, intimate exclusion merupakan satu rangkaian yang dimulai dari proses akumulasi primitif. Peristiwa akumulasi primitif dan perkembangan perkebunan kelapa sawit membuka peluang bagi warga lokal di wilayah Mamuju Tengah untuk saling bersaing satu sama lain dan mendorong terjadinya intimate exclusion. Dalam konteks perkembangan kapitalisme di pedesaan, penyingkiran petani menyebabkan petani terdiferensiasi ke dalam beberapa kelas petani. Sebagai hasil dari pembentukan kelas, petani tidak dapat lagi dilihat sebagai kelas tunggal (Bernstein, 2010).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di dua lokasi berbeda, Dusun Rambulana dan Kampung Bululana (nama daerah disamarkan), Kabupaten Mamuju Tengah, yang dilakukan selama desember 2019 hingga february 2020. Data primer dikumpulkan melalui observasi semi partisipatif untuk menangkap gambaran spesifik tentang aktivitas pertanian dan dinamika kelas kelas-kelas petani sawit rakyat di kedua tempat tersebut dan melalui wawancara mendalam semi terstruktur kepada informan (nama disamarkan) yang sesuai kriteria yang dibutuhkan: HN (mantan ketua FoMMTAP/petani kapitalis di Rambulana), SR (mantan bendahara FoMMTAP), AM (mantan pengurus FoMMTAP), PR (petani sawit kecil Bululana), PS (petani sawit kecil Bululana), BM (petani sawit menengah Bululana), PC (tunakisma/buruh tani/pandodos sawit Bululana), PB

(tunakisma/buruh tani/pandodos sawit Bululana), PM (petani gurem/semi buruh/pandodos sawit Bululana). Data sekunder terkait sejarah perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah dan konflik agraria yang ditimbulkannya diperoleh dari berbagai dokumen relevan.

Secara garis besar, studi ini berfokus pada ekonomi politik perkembangan kapitalisme dalam sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang diturunkan dari paradigma marxist political economy untuk menjelaskan fenomena perkembangan kapitalisme dalam industri kelapa sawit di Mamuju Tengah: (1) konsep akumulasi primitif (Marx, 1990) digunakan untuk menjelaskan sejarah perkembangan awal kapitalisme dalam sektor kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah, (2) konsep "intimate exclusion" (Li, 2014) digunakan untuk menggambarkan fenomena penyingkiran orang-orang terdekat sebagai konsekuensi dari akumulasi primitif, (3) teori diferensiasi kelas (Lenin, 1977; Bernstein, 2010) digunakan untuk menjelaskan pembentukan kelas petani sebagai hasil dari akumulasi primitif dan intimate exclusion dalam sektor kelapa sawit di Mamuju Tengah, serta dinamika hubungan kelas dalam penggunaan tenaga kerja di sektor kelapa "sawit rakyat."

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akumulasi Primitif di Rambulana: Kutukan dan Berkah

Pada tahun 1994 PT. Dua Jaya mulai membangun perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 6.000 Ha yang tersebar di tujuh desa dalam dua kecamatan di Kabupaten Mamuju (LAPAR, 2010). Salah-satu areal yang masuk ke dalam pengembangan perkebunan ini adalah lahan seluas 1.000 hektar di Dusun Rambulana yang dikuasai dan dikelola oleh 425 keluarga petani (warga lokal). Lahan tersebut sebelumnya merupakan areal hutan yang mereka konversi menjadi perkebunan dan pemukiman sejak tahun 1989 dan didistribusikan secara merata di mana masing-masing keluarga memperoleh 2 hektar.

Pada tahun 1992, petani Rambulana menolak dan melakukan perlawanan terhadap kehadiran PT. Dua Jaya. Atas nama adat dan kedaulatan pangan lokal, kehadiran perusahaan dan tanaman kelapa sawit dianggap akan mengancam aktivitas produksi-reproduksi mereka sebagai petani keluarga. Pada rentang tahun 1993 hingga pertengahan 1994, pihak perusahaan melalui bantuan aparat kepolisian dan preman melakukan intimidasi, pengusiran, penebangan tanaman-tanaman di atas kebun milik warga, hingga penggusuran rumah-rumah penduduk yang sempat ditandai dengan tembakan peringatan oleh aparat kepolisian. Tania Li menyebutkan pada dasarnya akumulasi primitif adalah proses yang beringas (Li, 2012). Pada tahun 1995, di bawah intimidasi aparat, HN selaku pihak yang mewakili petani-petani Rambulana terpaksa membuat surat pernyataan perpindahan pemanfaatan lahan kepada Tim Penanggulangan Inpres Desa Tertinggal untuk mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Setelah menyingkirkan petani setempat, PT. Dua Jaya mengusahakan kebun kelapa sawit melalui dua pola perkebunan: 500 hektar menjadi kebun inti (*nucleus estate*) yang dikelola langsung oleh perusahaan,

dan 500 hektar lainnya dijadikan kebun plasma yang dialokasikan kepada 250 petani plasma transmigran yang berasal dari pulau Jawa di mana rata-rata menguasai lahan sekitar 2 hektar.

Sejumlah petani yang tersingkir, yang sama sekali tidak memiliki lahan di tempat lain mengalami proses proletarisasi (menjadi kelas proletar) dan bertransformasi menjadi kelas buruh dan memilih "makan gaji" di tempat lain (makan gaji adalah istilah yang populer di kalangan warga lokal untuk menggambarkan kelas proletar yang menjual tenaga kerjanya). Sejumlah lainnya, termasuk HN, memiliki nasib yang sedikit beruntung karena masih memiliki lahan (tidak lebih dua hektar) di tempat lain yang dapat mereka manfaatkan kapan saja. Rentang akhir 1990 an hingga tahun 2008, HN dan sejumlah petani Rambulana masih melakukan perlawanan dan membentuk FoMMTAB (Forum Musyawarah Masyarakat Tani dan Masyarakat Adat Budong-Budong) yang diketuai oleh HN sendiri. Beberapa poin tuntutan FoMMTAB, di antaranya: menuntut pemerintah untuk menyatakan 'status quo' lahan yang disengketakan sampai statusnya jelas, mengembalikan petani lokal ke lahan semula atau lahan mereka yang dirampas sebelumnya diganti dengan lahan lain dalam jumlah yang sama, ganti rugi baik moral maupun materil, perusahaan memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar berupa beasiswa, fasilitas kesehatan dan ibadah, serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

Pada tahun 2008, 87 petani akhirnya mendapatkan ganti rugi berupa areal lahan seluas 174 hektar di daerah yang berjarak sekitar 35 kilometer dari lahan mereka yang tergusur. FoMMTAB merencanakan lahan seluas 174 hektar ini untuk dikelola secara kolektif. Ironisnya, berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten Mamuju, sejumlah nama-nama yang terdaftar sebagai pemilik lahan tersebut sama sekali tidak berafiliasi dengan FoMMTAB. Dengan kata lain, hanya sebagian dari warga tergusur yang diakomodir kepentingannya. Hal ini menegaskan pernyataan Hall, Hirsch dan Li (2011) bahwa *"semua penggunaan dan akses atas tanah menghendaki adanya penyingkiran dalam berbagai bentuk"*. Namun, pada perkembangannya kemudian lahan yang dijanjikan tersebut gagal diterima apalagi dikelola secara kolektif oleh FoMMTAB, karena perusahaan tidak menepati janji untuk menyediakan segala infrastruktur dan keperluan untuk penggunaan lahan tersebut. Selain itu ternyata lahan yang dijanjikan masih dikuasai oleh warga lokal yang lain.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perpecahan dan pergeseran orientasi gerakan dalam internal FoMMTAB, dan pada akhirnya organisasi ini mengalami *declined*. Sementara itu HN membentuk himpunan baru bersama segelintir petani korban perampasan Rambulana, serta beberapa petani dari Desa Karedong dan sejumlah warga pendatang asal Bugis-Makassar yang terhimpun dalam 100 keluarga. Melalui berbagai upaya, mereka kemudian berhasil menduduki 300 hektar lahan kebun inti PT. Dua Jaya Jaya yang gagal berproduksi karena kebakaran besar. Jauh melenceng dari semangat awal pembentukan FoMMTAB, di atas lahan tersebut mereka justru membudidayakan tanaman kelapa sawit yang dulu mereka tolak. Dominasi sawit di Mamuju Tengah yang tak terbendung dan profitabilitas komoditas kelapa sawit di pasar global adalah dua alasan utama yang memicu pilihan tersebut. Menurut HN, dengan berbagai dampak buruknya, kelapa sawit adalah pilihan buruk dari pilihan-

pilihan yang lebih buruk. HN pada akhirnya menyadari, bahwa mengusahakan sawit justru adalah 'pilihan yang paling rasional'.

Konflik agraria antara perusahaan dan kelompok HN kini berbalik arah menjadi politik rekonsiliasi. Alih-alih meneruskan konflik, PT. Dua Jaya justru memberikan bantuan bibit-bibit sawit untuk diusahakan oleh HN dan kawan-kawannya. Gerakan perjuangan dan perlawanan petani Rambulana terhadap perampasan lahan oleh PT. Dua Jaya kini lenyap ditelan oleh kekuatan pasar industri sawit. HN bahkan dapat mengakumulasi kapital dari lahan kebun sawitnya yang luasnya mencapai lebih dari 5 hektar dari hasil distribusi tidak setara lahan yang berhasil mereka duduki dan kini terlibat menjadi bagian langsung dari kegiatan produksi komoditas kapitalisme kelapa sawit di Mamuju Tengah. Akumulasi primitif yang pada awalnya adalah kutukan, kini nampak membawa keberkahan – tentunya bagi sebagian kecil petani yang dapat bertahan dan bertransformasi menjadi petani-petani kapitalis (*capitalist farmers*).

Intimate Exclusion dan Pembentukan Kelas Petani di Rambulana dan Bululana

Baik menurut Marx (1990) dan Lenin (1977) serta ahli lainnya seperti Bernstein (2010), perkembangan kapitalisme (transisi agraria) di pedesaan menciptakan diferensiasi kelas petani ke dalam beberapa kelas. Mengacu pada pengelompokan berdasarkan luas lahan yang dimiliki, menurut Lenin, paling tidak ada tiga kelas petani yang terbentuk akibat perkembangan kapitalisme tersebut, di mana penguasaan yang berbeda-beda pada akhirnya akan menunjukkan terjadinya ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah di antara ketiga kelas petani tersebut (Lenin, 1977). Ketiga kelas petani tersebut adalah: *Petani miskin*, yaitu petani yang terjebak dalam himpitan reproduksi sederhana. *Petani menengah*, yaitu petani yang mampu memenuhi rata-rata kebutuhan hidupnya. *Petani kaya*, yaitu petani yang mampu mengakumulasi hasil pertanian mereka.

Selain melalui mekanisme akumulasi primitif yang telah dijelaskan di muka, pembentukan kelas petani juga didorong oleh apa yang disebut Hall, Hirsch dan Li (2011) sebagai *intimate exclusion*, yaitu hubungan sosial horizontal (petani kecil, tetangga, dan kerabatnya) yang saling menyingkirkan satu sama lain terhadap akses pada lahan sebagai bagian dari cara untuk mengakumulasi kapital. Petani kecil yang tersingkir menjadi *landless* dan tidak memiliki pilihan selain menjual tenaga kerjanya. Sedangkan petani miskin yang tidak memiliki cukup lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terjebak dalam “himpitan reproduksi sederhana” (Hall *et.al.*, 2011). Ke-gurem-an dan ketunakismaan menjadi penanda perkembangan kapitalisme di pedesaan.

Crop booms akan mendorong petani untuk memperluas lingkup spasialnya dan mendorong kompetisi antara warga lokal maupun antara warga lokal dan pendatang (Hall *et.al.*, 2011). Kompetisi antar warga yang menjurus pada ‘perebutan dan konsentrasi lahan’ juga berlangsung melalui proses ‘*intimate exclusion*’ (Hall *et al.*, 2011). *Exclusion* adalah proses di mana orang dicegah memperoleh manfaat dari sesuatu, terkhusus tanah (Hall *et.al.*, 2011), yang diperlawankan dengan *access*, yaitu kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (Ribot dan Peluso, 2003). Sebagai strategi dan bagian dari proses akumulasi kapital, *intimate exclusion* dapat

dimaknai sebagai "proses-proses akumulasi dan pengambil-alihan (*accumulation and dispossession*) yang berlangsung pada suatu tempat tertentu, yang terjadi di antara orang-orang yang bertetangga juga bersaudara di mana mereka selama ini terlibat dalam interaksi sosial yang relatif rapat, dan menjalani kehidupan sosial serta berbagi perjalanan hidup bersama sebagai komunitas" (Hall *et.al.*, 2011).

Konsep *intimate exclusion* sebenarnya telah jauh hari diantisipasi oleh Erich R. Wolf (1985). Menurutnya, masalah utama kaum tani adalah mencari keseimbangan antara tuntutan-tuntutan dari luar dan kebutuhan petani untuk menghidupi keluarganya, salah satunya dengan cara memperbesar produksi. Akibatnya, kemunculan petani-petani kaya seringkali terjadi dengan menyisihkan petani-petani lainnya yang kurang beruntung. Bahkan komitmen-komitmen tradisional yang biasanya diwujudkan atas nama adat yang disepakati secara kolektif seringkali dilanggar. Petani-petani yang memperkaya dirinya seringkali menggunakan kekuasaannya dengan merugikan tetangga-tetangga mereka (Wolf, 1985).

Kekuatan pasar (*market force*) beroperasi dalam *intimate exclusion* melalui tiga cara: meminjamkan mereka uang dalam jumlah yang tidak mampu mereka bayar, meminjam atau membeli tanah mereka pada harga yang sangat murah, dan mencegah penduduk desa sehingga mereka tidak bisa mengakses tanah tersebut (Hall *et al.*, 2011). Cara kedua dan ketiga terlihat nyata dalam kasus di Rambulana dan Bululana. Di Rambulana proses pendudukan dan penggarapan kembali tanah di dalam areal yang telah dikuasai oleh PT. Dua Jaya oleh sebagian anggota FoMMTAB dan orang-orang yang bukan anggota FoMMTAB menghalangi anggota-anggota FoMMTAB yang lain untuk turut mengakses tanah. Sementara di Bululana para pendatang dari Selatan memborong tanah dengan harga murah untuk dijadikan empang dan kemudian dikonversi menjadi kebun-kebun sawit, telah mempersempit peluang warga lokal untuk melanjutkan dan meningkatkan *livelihood* mereka.

Rambulana

Intimate exclusion terjadi antara petani Rambulana ketika HN selaku ketua FoMMTAB tidak melibatkan sejumlah petani korban penggusuran Rambulana dalam aksi pendudukan lahan 300 hektar kebun PT. Dua Jaya yang gagal berproduksi di lahan yang kini menjadi Dusun Rambukaya. Ia justru menghimpun 100 kepala keluarga yang hampir sebagian besar adalah warga yang bukan merupakan korban perampasan lahan di Rambulana sebelumnya. SR, bendahara FoMMTAB, bahkan mengalami eksklusi karena mempersolakan sikap HN yang sudah jauh melenceng dari semangat awal pembentukan FoMMTAB. Di samping itu, *intimate exclusion* juga tampak dalam pembagian lahan pendudukan tersebut. Posisi HN sebagai ketua FoMMTAB sekaligus sebagai 'orang yang dituakan' secara dominan menentukan sendiri kebijakan pembagian penguasaan lahan pendudukan tersebut, sehingga pembagian tersebut terjadi secara tidak merata di antara anggota.

Meski begitu, pendudukan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keberhasilan otentik yang berangkat dari semangat awal pembentukan FoMMTAB. Keberhasilan ini tidak lepas dari praktik politik kompromi antara kelompok HN dengan pihak perusahaan dan elit lokal yang menyokong (melegitimasi) perampasan lahan di Rambulana. Kelompok HN akhirnya mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit dari

PT. Dua Jaya. Mereka juga menjalin kesepakatan politik dengan elit lokal untuk kepentingan pilkada, sebagai gantinya keberadaan mereka di atas lahan pendudukan memperoleh pengakuan. Walhasil, kelompok HN dapat terus menguasai tanah pendudukan bahkan terlibat dalam produksi komoditas kelapa sawit di atas lahan mereka melalui bantuan perusahaan. Sementara itu elit lokal memperoleh dukungan elektoral dari kelompok HN dan berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan suara yang hampir mencapai 100 %. Praktik pertukaran kepentingan semacam ini adalah pertukaran yang *quid pro quo* atau pertukaran klientelistik (Aspinall dan Berenschot, 2020).

Paska pengakuan keberadaan kelompok HN atas tanah pendudukan, terjadi perubahan dalam struktur penguasaan tanah di Rambulana. Dari 425 kepala keluarga petani kecil korban perampasan tanah Rambulana, kini hanya tersisa 100 kepala keluarga yang menduduki 300 hektar lahan dari 1.000 ha yang dirampas oleh perusahaan. Sejumlah petani Rambulana korban penyingkiran terplotretarisasi secara penuh dan memilih menjadi buruh lepas di luar sektor pertanian. Dari 100 kepala keluarga, hanya tersisa 40 kepala keluarga korban perampasan, salah-satunya adalah HN dan beberapa anggota keluarganya. 60 kepala keluarga lainnya merupakan warga lokal dari desa lain ditambah warga pendatang dari Bugis yang dihimpun oleh HN di luar dari kepentingan FoMMTAB.

Pola penguasaan lahan setelah akumulasi primitif dan *intimate exclusion* memperlihatkan perbedaan yang mencolok dari pola penguasaan lahan di Rambulana sebelum akumulasi primitif terjadi. Pada era pra sawit, petani Rambulana adalah kelas yang homogen dan rata-rata menguasai tanah tidak lebih dari dua hektar. Pada areal 300 hektar tanah pendudukan kini dimekarkan sebuah dusun yang diberi nama Dusun Rambukaya. Dari hasil pembagian lahan, 10 % hanya dikuasai oleh 2 keluarga (HS dan HN) dengan luas lahan di atas 5 hektar, 5,3 % dikuasai oleh 4 keluarga dengan luas lahan antara 2 - 5 ha, dan sisanya 84,7 % dikuasai oleh 94 keluarga dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Perbedaan penguasaan tanah ini tidak lepas dari dua tokoh sentral yang memiliki peran penting dalam pendudukan lahan 300 hektar tersebut, yakni HN dan HS. Keduanya secara aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan dan elit lokal melalui praktik politik klientelistik. Atas jasanya itu, HN dan HS dianggap lebih layak mendapatkan lahan lebih luas ketimbang yang lain, sehingga mereka dapat dengan mudah bertransformasi menjadi petani kapitalis.

Bululana

Bululana adalah kampung yang berada di wilayah pesisir Mamuju Tengah yang sebagian warganya adalah warga Bugis pendatang yang sejak awal kedatangannya memanfaatkan lahan untuk usaha empang. Jauh sebelum era sawit, *intimate exclusion* sudah terjadi antara warga lokal dengan warga pendatang. Warga lokal yang mengalami himpitan reproduksi sederhana terpaksa menjual lahannya dengan harga yang murah kepada warga pendatang, karena hasil panen dari lahan yang secuil tidak mampu menopang kebutuhan mereka sehari-hari. Karena dianggap tidak bernilai, sejumlah warga lokal bahkan rela menukar lahannya dengan barang-barang tertentu seperti sepeda motor bekas, radio, maupun sepeda. Pada kasus yang lebih tragis,

sebuah keluarga terpaksa menelantarkan lahannya karena dianggap tidak bernilai sama sekali.

Jauh sebelum kemunculan sawit dan kedatangan warga pendatang dari selatan, Bululana adalah daerah dengan moda produksi feodalistik. Mayoritas warga Bululana adalah petani berladang berpindah untuk tanaman-tanaman seperti padi, palawija, dan kelapa dalam. Wilayah ini dikuasai oleh *Pue Ballung Matua*, seorang petinggi adat yang secara *de facto* memiliki hak milik penuh atas tanah. Ia mendistribusikan hak guna secara bebas dan sukarela kepada warga lokal maupun warga pendatang. Hak guna lahan bersifat relatif, artinya jika lahan tersebut ditelantarkan oleh penggunaanya dalam jangka waktu tertentu, warga lain dapat mengambalalih lahan tersebut.

Pue Ballung Matua adalah *Pue Ballung* yang telah dipensiunkan dari tugasnya sebagai salah-satu perangkat kerajaan Mamuju. Karena kebijaksanaannya, secara *de facto* ia masih mendapat pengakuan kolektif dari penduduk Bululana. Sebagaimana ciri khas dalam masyarakat feodal, relasi produksi antara warga lokal dengan kerajaan Mamuju diatur oleh dana rente (*sima*), yakni sekian persen dari hasil panen yang wajib diserahkan oleh petani kepada kerajaan Mamuju melalui perantara *Pue Ballung resmi* (tanpa *matua*). Corak produksi feodalistik ini bertahan hingga Kampung Bululana dibentuk menjadi daerah administrasi Desa Budong-budong. Namun, kesetiaan warga Bululana pada *Pue Ballung Matua* membuat mereka menolak membayar *sima* kepada *Pue Ballung resmi* dan lebih memilih patuh kepada *Pue Ballung Matua*. Hingga mendekati akhir abad ke 20, pola penguasaan dan penggunaan tanah di Kampung Bululana masih tersebar secara merata di antara warga lokal.

Dalam rentang waktu 1995-2005, terjadi peralihan secara bertahap dari corak produksi non-kapitalistik ke corak produksi yang dikondisikan oleh gagasan kepemilikan pribadi terhadap lahan yang ditandai dengan terkonsentrasinya hak milik lahan pada sejumlah elit-elit desa (keturunan *pue Ballung Matua*) dan masuknya warga pendatang dari selatan. Mereka yang berkuasa (kepala desa dll) mengklaim hak milik atas lahan dan mengambil manfaat dari penyalahgunaan kekuasaan (Li, 2014). Elit desa di Bululana memanfaatkan kekuasaan politiknya untuk mengklaim kepemilikan lahan melalui pembentukan kelompok-kelompok tani yang akan dijanjikan hak milik kepada warga lokal yang masuk ke dalam daftar kelompok tersebut. Lahan yang telah terkonsentrasi pada elit desa pada akhirnya dijual kepada pendatang-pendatang bugis yang notabene mampu memobilisasi modal. Hampir 50 % lahan produktif pertanian di Bululana dijual oleh elit desa dengan harga murah kepada warga pendatang dari selatan. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh warga pendatang untuk usaha empang. Peristiwa tersebut menunjukkan, bahwa warga lokal mengalami dua kali penyingkiran. *Pertama*, penyingkiran yang dilakukan oleh elit desa terhadap warga lokal melalui kuasa legitimasi. *Kedua*, penyingkiran yang dilakukan oleh warga pendatang melalui kuasa modal. Kemampuan warga pendatang memobilisasi modal membuat sejumlah warga miskin lokal lebih mudah menjual lahannya dengan harga murah.

Sebelum memasuki tahun 2009, Bululana berada pad era empang di mana warga lokal yang tak berlahan, tunakisma, dan petani-petani gurem yang terbentuk dari

proses *intimate exclusion* tidak mampu terserap ke dalam relasi produksi dengan petani-petani kaya yang didominasi oleh warga pendatang. Akhirnya mereka terserap di berbagai sektor di luar pertanian. Ada yang menjadi nelayan, makan gaji di desa lain, dan merantau ke luar pulau. Sementara itu, petani gurem tetap mengusahakan lahannya yang secuil dan merangkap sebagai nelayan. Bagi warga lokal Bululana, empang adalah entitas yang asing. Di sisi lain, untuk menjaga produktifitas empang, warga pendatang mengerahkan tenaga kerja yang berpengalaman di bidang empang yang didatangkan langsung dari selatan.

Ketimpangan penguasaan lahan antara warga lokal dan pendatang di era empang berlangsung hingga memasuki era sawit. Transisi ke era sawit di Bululana dimulai sejak tahun 2008-2009. Potensi ekonomi di sektor sawit membuat warga pendatang hampir secara menyeluruh mengkonversi lahan empangnya menjadi kebun-kebun kelapa sawit. Warga lokal yang memiliki lahan yang cukup dan mampu memobilisasi modal juga melakukan hal yang sama. Sementara itu, petani gurem dan tunakisma akhirnya terserap ke dalam pasar tenaga kerja di sektor sawit, baik sebagai *pandodos* maupun penyedia jasa ojek/lori TBS. Pada era ini, ketimpangan penguasaan lahan semakin tajam dan kelas petani semakin terdiferensiasi.

PR, seorang warga lokal keturunan Mandar, pada tahun 2009 menjual satu-satunya lahan yang ia miliki seluas satu hektar kepada warga pendatang seharga tiga juta rupiah. Ketika sawit mulai berkembang di Bululana, PR menyesali perbuatannya itu. Sebagai akibat, ia tidak hanya terjebak di dalam himpitan reproduksi sederhana dan membuatnya terserap ke dalam pasar tenaga kerja sebagai *pandodos* (buruh kebun) di kebun sawit milik tetangganya. Kuasa pasar kelapa sawit mendorong PR – dengan memanfaatkan tabungan seadanya – menanam sebelas pohon sawit di pekarangan rumahnya sebagai penambah biaya hidup sehari-hari.

Berbeda dengan PR, PS menjual lahan warisan keluarga dengan harga yang murah dan hanya menyisahkan lahan 75 are yang kini ia tanami sawit. Hasil penjualan ia gunakan untuk membeli sepeda motor pengangkut TBS. PS yang memiliki lima anak masih menggantungkan hidupnya pada upah dari jasa angkut TBS. Dengan luas lahan perkebunan yang secuil, kebun sawit miliknya tidak memiliki hasil yang mencukupi untuk mereproduksi kehidupannya sehari-hari.

Intimate exclusion juga terjadi pada kasus penelantaran lahan yang dianggap tidak bernilai sama sekali oleh pemiliknya sehingga orang lain memiliki akses untuk menggarap lahan tersebut dan menutup akses terhadap pemilik sebelumnya. BM selaku ahli waris lahan tersebut memilih untuk merantau ke Kalimantan. Perkembangan kelapa sawit di Bululana membuat BM kembali dari perantauan dan membeli 2 Ha lahan dari warga lokal dan menanaminya dengan kelapa sawit sejak tahun 2012. BM adalah petani menengah yang memanfaatkan tenaga kerja keluarga untuk mengelola kebun sawit miliknya. Ia juga melakukan diversifikasi mata pencaharian di luar sektor kelapa sawit, seperti nelayan, membangun sarang walet, dan menjual pulsa internet.

Warga pendatang yang telah mengakumulasi lahan hingga ratusan hektar juga tidak luput dari *intimate exclusion*. Sebuah keluarga dengan lahan kelapa sawit seluas

100 Ha kehilangan akses hak guna seluas 5 Ha karena ia tidak memiliki cukup modal untuk mengusahakan seluruh lahan tersebut sehingga menjalin kontrak dengan salah-satu tetangga yang mengusahakan sawit di lahan 5 hektar tersebut dengan modal pribadinya. Dalam jangka waktu tertentu, dimulai sejak kebun sawit dianggap produktif, hak guna lahan akan berpindah tangan kembali. Meski begitu, puluhan hektar lebih dari cukup untuk menegaskan bahwa mereka adalah petani kaya yang dapat melakukan akumulasi dalam skala yang luas. Petani dengan luas kebun kelapa sawit di atas dua kapling (>4 hektar) tergolong sebagai petani kapitalis. Mereka adalah tuan tanah yang terbentuk dari proses *intimate exclusion* yang menggantungkan produksi sawitnya pada petani gurem dan tunakisma.

Pada dasarnya, petani gurem dan tunakisma adalah kelas pekerja yang tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi modal karena keterbatasan atau ketiadaan alat produksi, sehingga tidak ada pilihan lain selain mempertukarkan tenaga kerja mereka demi upah kepada para pemilik alat-alat produksi. Peningkatan jumlah petani kecil dan petani tak bertanah merupakan cerminan dari polarisasi penguasaan tanah dan proletarianisasi di wilayah pedesaan di Indonesia (Bachriadi dan Wiradi, 2011). Tabel berikut menggambarkan kelas-kelas petani sawit skala kecil di Bululana.

Tabel 1. Pola Penguasaan Lahan di Kampung Bululana pada era Sawit, 2020

Land Tenure area (ha)	Farmer Households (%)	Land Tenure (%)
00	4,6	00
<2.00	55,4	8,5
2.00 – 5.00	38,1	53,7
>5.00	1,8	37,8

Berdasarkan data profil Desa Budong-budong (2018), dokumen RPJM Desa Budong-budong, data manual yang dikelola secara independen, dan data primer yang dihimpun dari sejumlah sumber-sumber primer.

Tabel di atas merupakan gambaran ketimpangan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit non-perusahaan di Kampung Bululana yang membagi petani ke dalam beberapa kelas. 1,8 % rumah tangga petani adalah petani kapitalis dengan luas lahan di atas 5 Ha yang menguasai 37,8 % total lahan perkebunan kelapa sawit non-perusahaan. 38,1% rumah tangga petani adalah petani menengah dengan luas lahan minimal 2 Ha yang menguasai sebagian besar (53,7%) dari total lahan kelapa sawit non-perusahaan. Persentase terbanyak (55,4%) adalah rumah tangga petani *gurem* dengan luas lahan kebun sawit kurang dari 2 Ha yang secara total menguasai 8,5 % dari total lahan perkebunan kelapa sawit non-perusahaan. Sisanya atau sekitar 4,6 % rumah tangga petani/pekebun adalah tunakisma (*landless*), yang berarti mengandalkan tenaganya sebagai buruh tani upahan di kebun-kebun non-perusahaan milik petani kaya (tuan tanah kapitalis). Mayoritas petani kapitalis adalah warga pendatang (Bugis) yang sejak era empang telah menguasai hampir 50% lahan produktif pertanian di Kampung Bululana. Sejak era sawit, mayoritas petani *gurem* dan tunakisma terserap ke dalam pasar tenaga kerja di sektor sawit dan bergantung dalam relasi upah dengan petani kaya. Sementara itu, petani menengah cenderung bergantung pada tenaga kerja keluarga untuk menekan biaya produksi.

Dinamika Pengerahan Tenaga Kerja

Kasus Rambulana merupakan gambaran dari proses pembentukan kelas-kelas proletar dalam konteks perkembangan perkebunan kelapa sawit di Mamuju Tengah. Meski tidak benar-benar terproletarisasi secara penuh (seperti yang telah dijelaskan di muka), namun proses penyingkiran tersebut menjadi satu kepingan sejarah yang mengubah sejumlah petani-petani kecil pemilik tanah korban penyingkiran menjadi buruh, baik menjadi buruh kebun kelapa sawit maupun buruh tani di sektor non-kelapa sawit. Dalam konteks Bululana, terbentuknya kelas petani *gurem* dan *tunakisma*, dan terserapnya mereka ke dalam pasar tenaga kerja di sektor sawit tidak lepas dari proses *intimate exclusion* yang terjadi sehari-hari antara warga lokal dengan warga lokal maupun warga lokal dengan warga pendatang dalam upaya memperluas skala produksi komoditas sawit. Mereka dikerahkan secara langsung oleh petani sawit kapitalis (yang tidak lain adalah tetangga mereka sendiri) baik sebagai *pandodos* maupun sebagai ojek/lori sawit.

Pola pengerahan tenaga kerja di sektor sawit non-perusahaan berjalan secara fleksibel. Tidak ada syarat tertentu, tanpa perantara mandor dan asisten sebagaimana dalam pola perekrutan sawit perusahaan (Moidady *et al.*, 2019: 187) atau dalam sistem karyawan tetap seperti pada kebun-kebun inti perusahaan. Kesepakatan terjalin secara langsung antara pekerja dan petani kapitalis yang didasarkan pada pola kedekatan atau kekeluargaan yang dalam hal ini dapat kita sebut sebagai “informalisasi relasi produksi”. Meski begitu, pola pengupahan ditentukan secara mutlak oleh petani kapitalis. Ada upah yang dibayarkan setiap bulan secara rutin dengan nominal ditentukan oleh jumlah kilogram TBS yang dipanen. Ada upah yang dibayarkan setiap 5 siklus panen atau yang warga lokal sebut sebagai sistem “gaji 3 gantung 2” sebagai sistem pembayaran upah yang jamak ditemukan di Bululana.

Fluktuasi harga TBS membuat tingkat upah petani *gurem* dan *tunakisma* tidak menentu. Semakin rendah harga TBS, semakin rendah upah yang mereka dapatkan meskipun dalam derajat pengerahan intensitas tenaga kerja yang sama. Untuk merespon tekanan tersebut, Petani *gurem* dan *tunakisma* memiliki strategi bertahan hidup yang unik. Alih-alih memilih ekonomi utang, petani *gurem* dan *tunakisma* di Bululana cenderung menekan konsumsinya (*under consumption*) sebagai strategi bertahan hidup. Menekan konsumsi adalah cara yang paling aman ketimbang terjebak dalam ikatan utang. Mengenai kemampuan petani kecil atau buruh untuk menekan konsumsinya sebagai cara mereka bertahan dalam tekanan hubungan produksi buruh upahan dan reproduksi biologis sebagai cadangan tenaga kerja sudah pernah digarisbawahi oleh Karl Kautsky sekitar 120 tahun yang lalu (Kautsky, 1988).

PC, seorang *tunakisma*, bersama dua saudaranya menggarap lahan kelapa sawit seluas 3 Ha milik tetangganya dengan tingkat upah yang sangat rendah. Melalui sistem upah ‘3 gantung 2’, yakni upah yang diterima oleh pekerja kelapa sawit setiap siklus panen kelima (rata-rata 3 panen per bulan): upah diterima pada minggu kedua bulan berikutnya dengan total upah sebesar 3 panen. Upah berikutnya, yang setara dengan 2 panen, ditangguhkan (seperti disimpan). Menurut informasi dari beberapa pekerja, sistem ini merupakan mekanisme pendisiplinan pekerja agar mereka tidak dengan mudah terputus dari hubungan produksi dengan petani kaya.

Mereka diupah maksimal 600 ribu rupiah per 5 minggu yang dibagi 3 secara merata. PC mendapat 200 ribu rupiah bersih setiap 5 minggu, namun juga menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dengan pendapatan 50 ribu rupiah per hari. Sama seperti PC, PB adalah salah-satu pekerja di atas lahan 18 Ha dari 80 Ha kebun kelapa sawit milik HS, seorang petani kapitalis yang juga warga pendatang dari bugis. Selain menjual tenaga kerjanya kepada HS, PB juga menjual tenaga kerjanya di sejumlah petani kapitalis di Bululana. Rata-rata PB mendapat upah 2 juta rupiah per 5 minggu. Paling sedikit ia hanya diupah 1 juta rupiah per 5 minggu.

Pengeralahan tenaga kerja dalam sawit non-perusahaan dikarakterisasi oleh nilai tenaga kerja yang tidak diukur berdasarkan waktu kerja yang dicurahkan dalam satuan waktu tertentu, melainkan dari seberapa produktif pekerja yang diukur berdasarkan satuan kilogram TBS yang dipanen tanpa mengenal batasan waktu kerja maksimum. Semakin produktif pekerja semakin tinggi tingkat upah yang diperoleh. Berbeda dengan PC dan PB, salah seorang tetangga mereka yang juga adalah seorang tunakisma mengerahkan seluruh tenaga kerjanya sampai batas maksimal sebagai strategi untuk mengatur perhitungan-perhitungan ekonomi dalam keluarganya. Hampir setiap hari dalam hidupnya (melebihi delapan jam kerja) dihabiskan untuk *mandodos* di beberapa lahan milik petani kapitalis. Dengan cara itu ia dapat memperoleh hingga 7 juta rupiah setiap bulan, suatu pendapatan yang fantastis untuk pekerjaan sebagai *pandodos*.

PM adalah petani *gurem* yang memiliki luas lahan 50 are yang ditanami 20 pohon kelapa sawit yang masih berumur 2 bulan dan beberapa pohon jagung. Himpitan reproduksi sederhana membuat PM juga menjual tenaga kerjanya kepada HS. Untuk menghindari jatuh ke dalam ikatan utang, ia lebih memilih menekan konsumsi sebagai strategi untuk bertahan hidup. Pada kasus yang berbeda, PS, seorang petani *gurem* yang memiliki luas lahan sawit 75 are menjual jasanya sebagai ojek sawit ketimbang menjadi *pandodos*. Kini ia bergantung penuh pada hasil ojek sawit dan hasil panen sawit di atas lahan 75 are miliknya. *Mandodos* adalah pekerjaan yang inheren dalam aktivitas perkebunan kelapa sawit, sedangkan ojek sawit adalah fenomena partikular yang dikondisikan oleh akses jalan yang tidak memadai untuk kendaraan roda empat (mobil pengangkut buah sawit). Beberapa areal perkebunan sawit di Bululana hanya bisa diakses oleh kendaraan roda dua, sehingga petani *gurem* seperti PS memanfaatkan peluang itu sebagai basis pendapatan ekonominya.

Tunakisma, bagaimanapun, tidak memiliki pilihan lain selain harus menjual tenaga kerja mereka. Demikian pula, petani *gurem* melakukan hal yang sama untuk lepas dari himpitan reproduksi sederhana. Kendatipun mereka bebas mempertukarkan tenaga kerja mereka, namun mereka terjebak ke dalam “paksaan kekuatan-kekuatan ekonomi yang tak menyenangkan: Jual tenagamu atau kamu akan kelaparan – Anda punya ‘pilihan’!” (Bernstein, 2010). Perkembangan kapitalisme kelapa sawit di Mamuju Tengah telah membentuk kelas petani yang beragam.

Kompleksitas Kelas: Siapakah “Sawit Rakyat”?

Bagian ini menjelaskan tentang dinamika kelas yang membagi petani ke dalam kelas-kelas yang diukur berdasarkan luas lahan. Petani kelapa sawit dengan luas lahan di bawah 2 Ha adalah petani yang berada dalam himpitan reproduksi

sederhana yang berpotensi menjadi semi proletar atau bahkan sepenuhnya proletar jika mereka sebagaimana yang dikatakan Tania Li (2014), tidak bisa mengakses kredit untuk membeli bibit dan pupuk, jika nilai pasar komoditi mereka tidak setara dengan ongkos makan, dan tidak ada yang membutuhkan tenaga kerja mereka (*choice didn't enter into it*). Petani dengan luas lahan kebun kelapa sawit minimal dua hektar adalah petani menengah yang rentan jatuh ke dalam himpitan reproduksi sederhana jika tidak disertai dengan diversifikasi mata pencaharian di luar sektor kelapa sawit. Mereka adalah seperti apa yang disebut oleh McCarthy (2010) sebagai "*progressive farmers*" atau petani menengah, yakni petani dengan kebun sawit minimal 2 hektar (satu kapling) yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian surplus yang tidak seberapa dapat digunakan untuk memperluas lahan sawit mereka (McCarthy, 2010). Sedangkan, petani kelapa sawit dengan luas lahan di atas 2 kapling (memiliki lahan >4 Ha) adalah petani kapitalis yang mampu melakukan reproduksi dalam skala yang lebih besar.

Kompleksitas kelas petani kelapa sawit di Mamuju Tengah membuat kita relatif sulit untuk mengidentifikasi kelas petani mana yang tergolong "sawit rakyat"? Sawit rakyat adalah sawit swadaya/non-perusahaan, di mana kebun-kebun dan tanaman kelapa sawit diusahakan langsung oleh masyarakat/petani/pekebun setempat. Meskipun demikian, "sawit rakyat" terikat dengan industri minyak sawit secara keseluruhan: Tanpa adanya pasar yang menampung TBS dan pabrik-pabrik pengolahan CPO di sekitarnya, maka keberadaan "sawit rakyat" tidak ada artinya. Dengan kata lain, mereka adalah produsen yang terikat oleh pasar dan menjadi bagian dari rantai produksi komoditas minyak sawit secara keseluruhan. Naik turunnya harga TBS sangat ditentukan oleh fluktuasi harga CPO di pasar dunia (Tim Policy Brief Sawit Rakyat Berkelanjutan 2020: 23). Begitu juga tuntutan-tuntutan pasar global CPO – seperti halnya tuntutan sertifikasi produk sawit dan kompetisi komoditas/produk minyak nabati – akan mempengaruhi dinamika usaha pekebun-pekebun "sawit rakyat". Pasar telah menggantikan akumulasi primitif sebagai alat pendisiplinan yang melanggengkan pemisahan antara labour dan alat-alat produksinya (de Angelis, 2001).

Suka atau tidak suka, pekebun "sawit rakyat" harus menyesuaikan kegiatan produksi di kebunnya atas beragam tuntutan tersebut. Tuntutan sertifikasi "minyak/produk sawit berkelanjutan", misalnya, membuat buah-buah sawit dari kebun-kebun "sawit rakyat" dinilai tidak "*sustainable*" untuk tidak mengatakannya "diproduksi dengan cara-cara yang kurang baik". Sehingga seringkali muncul penilaian atau pernyataan seperti: "Sawit rakyat yang berpotensi menjadi bagian penting dari pasar minyak sawit secara global jika ditunjang oleh praktik pertanian yang bersertifikasi (RSPO) untuk mencapai *good agricultural practices*" (Hutabarat, 2018). Menurut laporan penelitian KEHATI, sawit rakyat menyimpan permasalahan serius terkait kepatuhan pada konsep keberlanjutan (*sustainability*), sehingga untuk menjamin tata-kelola usaha sawit rakyat yang baik dan berkelanjutan dibutuhkan bukan sekedar program sertifikasi (ISPO) untuk mereka, tetapi juga meningkatkan "kemampuan" dalam budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan juga akses terhadap sistem sertifikasi tersebut (Bakhtiar *et al.*, 2019).

Tuntutan-tuntutan untuk menjalankan “good agricultural practices” jelas menjadi tekanan dan beban baru bagi pekebun-pekebun “sawit rakyat” (Tim Policy Brief Sawit Rakyat Berkelanjutan, 2020), khususnya bagi pekebun-pekebun kecil dan menengah yang lahannya tidak lebih dari 5 hektar. Sebagaimana hukum akumulasi dan eksploitasi, maka beban tersebut sebagian besar akan kembali ditimpakan kepada buruh-buruh kebun – baik buruh-buruh kebun yang merupakan orang-orang desa tak bertanah (*landless class*) maupun petani/pekebun *gurem* (*semi-proletariat*) yang harus bekerja di kebun orang untuk menambah penghasilan rumah tangganya.

Kekuatan pasar – dalam hal ini pasar CPO global – telah mengambil peran dalam membentuk watak akumulasi dan eksploitatif pada kelas-kelas petani yang terbentuk akibat produksi komoditas sawit yang meluas di Mamuju Tengah. Sebagaimana dinyatakan oleh Hall, Hirsch dan Li (2011):

“kekuatan pasar bekerja secara sistematis dan meluas dalam akumulasi di antara orang-orang terdekat, dan hal itu berlangsung bukan dengan sendirinya (autopilot) ... pasar itu sendiri diperantarai oleh kalibrasi-kalibrasi sosial dalam berbagai bentuk ... untuk menciptakan dan memelihara kondisi-kondisi yang diperlukan bagi beroperasinya pasar itu sendiri.”

‘Intimate exclusion’ atau penyingkiran oleh orang-orang dekat merupakan salah satu bentuk kalibrasi sosial yang dimaksud.

Jika sawit rakyat didefinisikan sebagai sawit mandiri/swadaya maupun plasma (Bakhtiar *et al.*, 2019), apakah petani kaya dengan luas lahan di atas 5 kapling (sekitar 10 Ha) masuk ke dalam kategori tersebut? Jika terma “rakyat” yang dimaksud merujuk kepada petani kecil dan menengah, lalu apa signifikansi pengkategorian tersebut bagi mereka? Penelitian ini menunjukkan petani-petani sawit di Mamuju Tengah sangat beragam dan memiliki kesadaran serta kepentingan yang berbeda-beda, bahkan saling menyingkirkan dan eksploitasi berlangsung di antara kelas-kelas petani yang berbeda – sebagaimana diingatkan oleh Bernstein (2010): “Sebagai hasil dari pembentukan kelas, petani tidak dapat dilihat sebagai kelas tunggal.”

Dalam konteks Bululana, petani dengan luas lahan 4 kapling (sekitar 8 Ha) – dengan siklus panen tiga kali dalam satu bulan, tingkat produktivitas rata-rata 1,5 ton TBS per 2 Ha, dengan potongan biaya *pandodos* serta biaya transportasi 450/kg plus potongan-potongan lainnya, dimana harga TBS sekitar 1.350 rupiah/kilogram – rata-rata akan mendapat pendapatan bersih sebesar 16-17 juta rupiah setiap bulan (di luar dari biaya pupuk dan perawatan). Kepemilikan pribadi memungkinkan petani pedesaan menjadi pengusaha yang tidak saja memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mengakumulasi tanah dan modal (Li 2012).

Di tempat yang sama, petani dengan luas lahan minimal 2 Ha dengan tingkat produktivitas, siklus panen, dan tingkat harga yang sama dan potongan-potongan lainnya (kecuali potongan upah buruh, karena mereka cenderung menggunakan tenaga kerja keluarga untuk meminimalisir ongkos produksi), rata-rata mendapatkan pendapatan bersih sebesar 5 juta rupiah setiap bulan (di luar dari biaya pupuk/perawatan) dan tidak jarang hanya mendapatkan 3 juta setiap bulan (jika ketersediaan pupuk mengalami kelangkaan). Untuk mengatasi rendahnya

pendapatan, petani-*menengah* cenderung melakukan diversifikasi mata pencaharian di luar sektor kelapa sawit, misalnya merangkap sebagai nelayan, membuka toko kelontong, jual pulsa telepon/internet, atau bahkan menjadi rentenir. Sedangkan petani dengan luas lahan maksimal 2 Ha rata-rata mendapatkan pendapatan bersih di bawah 2 juta di luar dari potongan-potongan yang lain.

Himpitan reproduksi sederhana membuat petani/pekebun kecil/*gurem* hanya memiliki siklus panen dua kali sebulan, karena membatasi penggunaan pupuk untuk menekan ongkos produksi yang berimplikasi langsung pada rendahnya produktivitas lahan. Kondisi tersebut memaksa mereka menjadi buruh tani (semi proletar), baik sebagai *pandodos* maupun sebagai ojek TBS di kebun milik orang lain dengan upah rata-rata 150 rupiah per/kg TBS. Kondisi yang paling rentan tentunya dialami oleh buruh tani yang terjebak di dalam skema pengupahan '3 gantung 2'. Kerentanan terutama disebabkan oleh nilai tukar tenaga mereka yang tidak diukur berdasarkan jam kerja (tidak ada kerja homogen), melainkan dihitung berdasarkan jumlah TBS yang dapat dipanen (pekerja dengan upah *borongan*). *Mandodos* adalah kerja terampil yang memerlukan keahlian dan intensitas curahan kerja yang tinggi. Dalam hal ini kondisi tubuh sangat memengaruhi tingkat upah yang mereka terima.

Dinamika kelas tersebut menunjukkan, bahwa prospek keberlanjutan yang lebih tinggi dimiliki oleh petani kapitalis. Sedangkan petani menengah tetap melakukan reproduksi sederhana melalui pengerahan tenaga kerja keluarga dengan sumber pendapatan lainnya yang didapat dari luar usaha sawit. Keberlanjutan petani kecil/semi proletar dan buruh tani bergantung sepenuhnya pada petani kaya. Mereka tunduk pada proses diferensiasi kelas (Bernstein, 2010). Itu menunjukkan bahwa petani kapitalis tidak dapat dikatakan benar-benar sebagai petani swadaya karena mereka juga menggantungkan hidupnya pada pengerahan tenaga kerja buruh. Para petani kapitalis di pedesaan tidak perlu menanam sendiri lahan mereka (Bernstein, 2010). Dinamika ketergantungan tersebut tidak menjadi acuan dalam konsepsi "sawit rakyat" sebagai istilah yang banyak dibicarakan di sini dan pada waktu belakangan ini. Sawit rakyat hanya dijelaskan secara statistik dengan perkembangan sawit non-perusahaan, yang hingga tahun 2019 total luas areal kebunnya telah mencapai sekitar 45,54 % dari total luas perkebunan kelapa sawit secara nasional (Ditjen Perkebunan, 2020).

Merujuk pada kompleksitas kelas petani kelapa sawit di Mamuju Tengah: Jika "sawit rakyat" adalah sawit swadaya (non-perusahaan), maka petani kapitalis tidak dapat dikategorikan sebagai sawit rakyat. Beberapa petani kapitalis bahkan sudah jarang melihat kebunnya sendiri dan hanya menunggu hasil panen masuk ke rekening bank mereka. Definisi tersebut lebih tepat digunakan untuk petani kecil/semi proletar. Namun, jika bertolak dari prospek keberlanjutan reproduksi kehidupan mereka (*sustainability*), istilah "sawit rakyat" tidak memiliki signifikansi apa-apa terhadap kompleksitas kelas petani kelapa sawit. Ia tidak memiliki signifikansi revolusioner untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Jika istilah "sawit rakyat" bermaksud untuk menyinggung ihwal keberlanjutan dan kesejahteraan petani sebagaimana istilah "rakyat" yang seringkali diromantisir untuk menggambarkan keberpihakan pada rakyat miskin, maka langkah politik yang bisa

dilakukan adalah mengatasi problem ketimpangan penguasaan lahan melalui *land reform*. Definisi autentik tentang keberlanjutan petani telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (lihat pasal 7, 2[3], dan 17) yang kemudian diperkuat dengan Perppu No. 56 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menetapkan batas maksimum penguasaan lahan seluas 20 Ha per kepala keluarga untuk daerah yang tidak padat seperti di Mamuju Tengah. Kelebihan dari batas maksimum akan didistribusikan kepada rakyat (petani kecil dan buruh tani) yang membutuhkan.

Satu hal yang gagal ditangkap oleh konsepsi “sawit rakyat” adalah keadilan dan kesejahteraan sosial petani hanya mungkin diwujudkan melalui redistribusi lahan secara adil melalui program *land reform* atau reforma agraria. Di sini tidak dibedakan pengertian istilah *land reform* dan *agrarian reform* (reforma agraria), karena pada hakekatnya kedua istilah merujuk pada pengertian operasional yang sama – sebagaimana digaris-bawahi oleh White (2020) dan Wiradi (2009). Baik *land reform* maupun *agrarian reform* sama-sama mengandung langkah-langkah distribusi/redistribusi lahan, yang kemudian disusul dengan program-program untuk meningkatkan produktivitas lahan (Bachriadi, 2020).

Pengarus-utamaan kampanye tentang “sawit rakyat” hanya berkutat pada persoalan sertifikasi (baik ISPO maupun RSPO), yang dibungkus dengan istilah “*sustainable*” (keberlanjutan), untuk mewujudkan apa yang disebut dengan *good practice agriculture* melalui poin-poin kepatuhan yang mereka harus dipatuhi. Apakah dengan meningkatnya produktivitas perkebunan melalui program sertifikasi akan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan petani? Skala produksi petani kapitalis tentunya akan semakin meluas, sedangkan petani miskin akan selalu berada pada himpitan reproduksi sederhana karena keterbatasan ongkos produksi input pertanian. Kelompok yang lebih rentan adalah tunakisma yang melulu bergantung dalam hubungan eksploitatif dengan petani kapitalis. Dari sudut pandang ekonomi politik, istilah “sawit rakyat” gagal mengidentifikasi kompleksitas kelas yang memengaruhi keberlanjutan reproduksi kelas petani yang rentan.

4. KESIMPULAN

Melihat pada sejarah kemunculannya, struktur paling dasar dalam sejarah perkembangan perkebunan kelapa sawit di Mamuju Tengah diawali melalui proses akumulasi primitif yang secara brutal menyingkirkan warga lokal dari lahan-lahan pertanian dan sumber penghidupannya. Peristiwa Rambulana adalah sejarah suram perampasan lahan untuk kepentingan akumulasi kapital di sektor kelapa sawit. Perlawanan petani Rambulana melalui FoMMTAB untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan pun dapat diredam melalui instrumen-instrumen penyingkiran (*exclusion*) yang digunakan oleh perusahaan dan aktor-aktor yang terlibat di belakangnya. Meski begitu, trauma penyingkiran hanya berlangsung temporal. Boom kelapa sawit meningkatkan konversi lahan dari lahan-lahan pertanian pangan dan non-sawit menjadi kebun-kebun sawit secara signifikan,

terutama konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit non-perusahaan. Peluang ekonomi kelapa sawit membuat warga lokal dan warga pendatang beralih menanam sawit, saling menyingkirkan satu sama lain – melalui proses yang oleh Hall, Hirsch dan Li (2011) disebut *intimate exclusion* – untuk memperluas skala produksi. Penyingkiran menciptakan gambaran suram ketimpangan dalam struktur pemilikan dan penguasaan lahan pada perkebunan sawit non-perusahaan di Mamuju Tengah yang menjerumuskan petani gurem dan tunakisma ke dalam relasi produksi yang eksploitatif. Pada akhirnya, persoalan “keberlanjutan” kehidupan petani gurem dan tunakisma tidak dapat diselesaikan tanpa berangkat dari persoalan ketimpangan distribusi lahan. Land reform atau reforma agraria ‘sejati’ (*genuine agrarian reform*) adalah cara yang paling logis untuk mengatasi persoalan tersebut: tidak cukup atau bukan dengan mendorong mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam skema-skema sertifikasi keberlanjutan minyak sawit (*sustainable palm oil certification*).

REFERENSI

- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. (2019) *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press
- Bachriadi, Dianto. (1995) *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming*. Jakarta: Akatiga
- Bachriadi, Dianto. (2020) *Reforma Agraria di ‘Kawasan Hutan’: Satu Usulan ‘Biasa’ dan Semestinya Bisa Dilakukan*. 2019. Makalah untuk Panel I: “Reduksi Ketimpangan Agraria dan Kepastian Tenurial” dalam Simposium Nasional “Reforma Agraria Implies Reforma Kehutanan”, diselenggarakan oleh FORCI DEVELOPMENT Fakultas Kehutanan IPB University (FORCI-DEV) dan Forum Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FORETIKA), Jakarta 13-14 Januari 2020.
- Bachriadi, Dianto, dan Gunawan Wiradi. (2011) *Six Decades of Inequality: Land Tenure Problem in Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Center
- Bachriadi, Dianto, and Erwin Suryana. (2016) *Land grabbing and speculation for energy business: a case study of ExxonMobil in East Java, Indonesia*. "Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 37(4):578-594.
- BPS Provinsi Sulawesi Barat (2020). *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
- Bakhtiar, Irfan, ed.(2018) *Sawit Rakyat: Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata, dan Aksi Lapangan*. Jakarta: Yayasan KEHATI
- Bernstein, Henrym (2010) *Class Dynamics of Agrarian Change*. Nova Scotia: Fernwood Publishing.
- De Angelis, Massimo. (2011) *Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital's ‘enclosures’*. "The commoner 2(1): 1-22.
- Ditjen Perkebunan, Kementrian Pertanian. (2019) *Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian RI
- Harvey, David. (2003) *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

- Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania M. Li. (2011) Powers of exclusion: land dilemmas in Southeast Asia. Singapore: National University of Singapore Press and University of Hawaii Press.
- Hutabarat, Sakti. (2018) Tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam perubahan perdagangan global." *Masyarakat Indonesia* 43 (1): 47-64
- Kautsky, Karl.(1988) *The Agrarian Question* Vol. 1, edisi terjemahan dari *Die Agrarfrage* [1899]. Zwan Pub
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018)Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria
- LAPAR Makassar. (2012) Lembar Fakta Perkebunan Sawit skala besar PT. Surya Raya Lestari II. Makassar: LAPAR
- Larson, Donald F. (1996) *Indonesia's Palm Oil Subsector*. New York: World Bank
- Lenin, V. I. (1997) *The Development of Capitalism in Russia*. Delhi: Progress Publishers
- Li, Tania M. (2012) *The will to improve: perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri
- Li, Tania Murray. (2014) *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Mappatunru, A., Citra N. Fariaty, and Sriwiyata Ismail Zainuddin. (2024) Hubungan Kapitalis di Tempat Produksi yang Tersembunyi: Studi Kasus Petani Kakao Sertifikasi di Desa Piriang Tapiko. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 10(2): 170-186.
- Marx, Karl. (1990) *Capital* Vol. 1. London: Penguin Books.
- McCarthy, John F. (2010) Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia." *The Journal of peasant studies* 37(4): 821-850.
- Moidady, N. I. F., Soetarto, E., & Agusta, I. (2019). *Eksplorasi Tenaga Kerja Cadangan Pada Kapitalisme Pedalaman: Studi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah* [Disertasi].
- Perelman, Michael. (2000) *The invention of capitalism: Classical political economy and the secret history of primitive accumulation*. Durham: Duke University Press.
- Pye, Oliver, and Jayati Bhattacharya, eds. (2013) *The palm oil controversy in Southeast Asia: A transnational perspective*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Ribot, Jesse C., and Nancy Lee Peluso. (2003) A Theory of Access." *Rural Sociology* 68(2):153-181.
- Sangadji, Arianto. (2019) Akumulasi Primitif: Pengalaman Industri Pertambangan di Indonesia", *Prisma* 38(3): 52-65.
- Sukiyono, K., Yuliarso, M. Z., Nabiu, M., Romdhon, M. M., Puspitasari, M. S., Trisusilo, A., Sugiardi, S., Mulyasari, G., Masliani, Nugroho, Y., Reflis, Arifudin, & Napitupulu, D. M. (2023). *Sawit Rakyat dan Sustainable Development Goals*. IPB Press.
- Tim Policy Brief Sawit Rakyat Berkelanjutan ARC. (2020). *Policy Brief Sawit Rakyat: Kuat Mengakar, dan Mandiri – Transformasi Usaha Sawit Rakyat*. Bandung: Agrarian Resources Center

White, Ben. (2020) *Agriculture and the generation problem*. Rugby: Practical Action Publishing

Wiradi, Gunawan. (2009) *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

Wolf, Eric R. (1985) *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali